

**Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Pembiayaan Di Lembaga Keuangan
Syariah (LKS)
(Studi Kasus BMT Alma Ata, Tamantirto Kasihan Bantul, Yogyakarta)**



Skripsi

Disusun dan diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi
Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S1)

Disusun Oleh:

ANIATI

NIM 132100021

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Aniati: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Menjadi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah di BMT Alma Ata Bantul Yogyakarta: Program Sarjana Strata Satu Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan (X1), tingkat pengembalian hasil (X2), dan kesesuaian hukum (X3) terhadap keputusan menjadi nasabah lembaga keuangan syariah di BMT Alma Ata. Objek penelitiannya yaitu nasabah pembiayaan di BMT Alma Ata sebanyak 37 responden. Pengolahan data menggunakan uji deskriptif, uji validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam instrumen penelitian, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda

Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu tingkat pengembalian hasil, kesesuaian hukum berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah sedangkan pelayanan tidak signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara bersama-sama antara variabel pelayanan, tingkat pengembalian hasil, dan kesesuaian hukum terhadap keputusan UMKM menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah. Dari koefisien determinasi diketahui bahwa 38,5% terhadap keputusan UMKM menjadi nasabah pada lembaga keuangan syari'ah, dapat di jelaskan oleh faktor pelayanan, tingkat pengembalian hasil, dan kesesuaian hukum sedangkan sisanya sebesar 61,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam hal ini tidak menjadi bahan penelitian penulis. Dari model regresi berganda tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan merupakan faktor yang tidak mempengaruhi keputusan UMKM menjadi nasabah pada lembaga keuangan syari'ah.

Kata Kunci: pelayanan, tingkat pengembalian hasil, kesesuaian hukum, keputusan nasabah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan sangat berperan dalam proses pemerataan, peningkatan, pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹

Perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang di perintahkan oleh Allah untuk menghindari manusia dari jalan bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surah An- Nisa' ayat: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang- orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

¹ Fajar Mukti, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: 2016), hlm.112.

Ayat diatas mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba, merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya, dimana didalamnya terdapat bahaya bagi mereka baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha

Usaha kecil merupakan salah satu penopang aktivitas bisnis dalam suatu negara. Keberadaan usaha kecil tidak dapat dipungkiri karena telah mampu mendukung kelancaran operasi perusahaan-perusahaan besar karena dapat bertindak sebagai pemasok konsumen. Selain itu, tidak sedikit usaha kecil yang dapat berkembang pesat dalam bisnisnya sehingga akhirnya dapat menjadi perusahaan besar maupun berskala internasional.²

Dalam mengembangkan usahanya, UMKM dihadapkan pada beberapa permasalahan. Selain faktor SDM yang rendah, terbatasnya sarana-prasarana, dan teknologi, faktor utama yang menghambat perkembangan UMKM adalah kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Proses pengembangan UMKM ini otomatis membutuhkan pendanaan yang banyak, sehingga banyak UMKM yang melakukan *financing* melalui kredit bank, baik bank pemerintah maupun

² Irma Nila dan Sri Wiludjeng. *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 47.

bank swasta. UMKM berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja.³

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menurut Arifin, merupakan lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bunganya relatif tinggi.⁴

BMT merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah yang saat ini mampu memberikan pembiayaan untuk usaha anggota dan calon anggota agar usahanya dapat berkembang.⁵ Oleh karena itu BMT sebagai lembaga keuangan non-bank yang beroperasi pada level bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut mengerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat.

Sebuah lembaga merupakan lembaga keuangan alternatif, yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas pengusaha kecil atau mikro yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).⁶

³ Fajar Mukti, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta:2016), hlm.155.

⁴ Amrizal, P., dan Ahmad, Y.,” Pengaruh Kualitas Pembiayaan Terhadap Efektivitas pendapatan”, *Jurnal ekonomi syariah Indonesia*, Vol v. No.1, juni 2015, hlm 33-48.

⁵ Wigati, *Peran Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebu Ireng Jombang*, (Universitas Diponegoro, Semarang 2014), di akses 07 November 2016.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, (Yogyakarta:UII Press, cetakan pertama revisi,2014), hlm. 68.

BMT Alma Ata merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang jasa. Pandangan responden tentang lembaga keuangan syariah mempunyai nilai lebih, jika dibandingkan dengan bank konvensional. Perlu mengingatkan bahwa anggota merupakan pihak yang cenderung memberi mutu penilaian terhadap pelayanan yang diterima dengan harapan yang diinginkan. Oleh karena itu BMT Alma Ata perlu memahami perilaku konsumen yang berkaitan dengan keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih artinya membandingkan antara satu produk/jasa dengan yang lain berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan lingkungan sosial.

Semakin bertambah jumlah BMT maka pangsa pasar semakin tajam. Chamidun menegaskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan di BMT Barokah Magelang yaitu reputasi, prosedur dan pelayanan.⁷ Untuk mempengaruhi calon anggota agar tertarik untuk mengajukan pembiayaan di BMT Alma Ata maka pihak BMT Alma Ata melakukan strategi dengan menawarkan produk pembiayaan secara langsung ke nasabah dari rumah kerumah dan mengambil jumlah tabungan dan angsuran nasabah berdasarkan periode tertentu) dengan adanya pendekatan antara nasabah dan karyawan maka timbul keinginan dari nasabah untuk datang langsung ke kantor BMT karena sistem pembiayaannya bagi hasil dan akad yang diajukan sesuai

⁷ Ali Chamidun, *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat, (UMKM) Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan*, SKRIPSI, (STAIN Salatiga, 2015).

dengan kebutuhan nasabah dan biaya administrasinya dengan harga rendah.⁸

Menurut Kasmir pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang maupun organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan nasabah maka akan mempengaruhi nasabah kembali untuk bertransaksi di bank tersebut dan mampu melakukan promosi kepada masyarakat sekitar supaya bertransaksi kepada bank yang bersangkutan.⁹

Menurut Septiarini tingkat pengembalian hasil yaitu tingkat bunga atau tingkat bagi hasil yang akan diperoleh oleh pengambil keputusan berdasarkan alternatif penggunaan dana pada tingkat resiko yang sama, besarnya bagi hasil terletak berapa besar investasi yang di titipkan.¹⁰ Saat bertransaksi hendaknya pihak BMT Alma Ata benar-benar melakukan strategi mengenai perhitungan bagi hasil kepada nasabah yang bersangkutan, hal ini akan membuat nasabah puas mengenai tingkat pengembalian hasil yang tidak terdapat unsur riba.

Kesesuaian hukum syariah merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh nasabah saat bertransaksi mengenai prinsip-prinsip syariah, dalam pelaksanaan operasionalnya menghindari dari

⁸ Wawancara dengan Bambang Kirnadi bagian marketing di BMT Alma ata, rabu 14 juni 2017 Pukul 10.30 Wib.

⁹ Kasmir, *Etika Customer Service*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.15

¹⁰ Adity Ayu Septiarini, *Faktor-Faktor Yang Membedakan Nasabah Memilih Tabungan System Bagi Hasil dan Sistem Bunga*. Skripsi, (Universitas Jember. 2011).

unsur-unsur *maysir*, *qharar*, *haram*, *riba* maka timbul kepercayaan dan keyakinan nasabah untuk bertransaksi kembali di lembaga tersebut.¹¹

Letak lokasi BMT Alma Ata yang begitu strategis dekat dengan PT. Sosro, PT. Jahit, Kost-kosan dan dekat dengan usaha-usaha kecil contohnya angkringan, sembako hal ini bisa menjadi faktor penentu bahwa lokasi dapat mempengaruhi keputusan UMKM untuk mengajukan pembiayaan di BMT Alma Ata. Keputusan menjadi nasabah juga bisa di pengaruhi oleh pelayanan karyawan terhadap nasabah, tingkat pengembalian hasil sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dan BMT Alma Ata.

Kesesuaian hukum dalam islam menghindari dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang merugikan (*qharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), serta melarang investasi pada usaha-usaha yang dikategorikan haram atau dilarang. Seperti yang dijelaskan pada (QS. Al Baqarah ayat: 278):¹²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَيعَیْ مِنَ الرِّبَاۤاِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷۸﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ
 لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۹﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan segala sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman.

¹¹ Andri soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm.

¹² QS. Al- Baqarah Juz 2 ayat 278 , Al-Qur’anul Karim: Mubarak, (Jakarta: Samad

Ayat di atas menjelaskan jika seseorang benar-benar beriman maka tinggalkanlah riba. Allah SWT telah menjelaskan cara bermuamalah antara satu pihak dengan pihak lain, diperbolehkan mengambil keuntungan, sebagai ganti rugi barang jualannya. Tetapi di dalam riba, uang keuntungan diambil tanpa ada pengganti, dan ini merupakan salah satu perbuatan zhalim. Bank syariah dan bank konvensional memiliki tujuan yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi pada bank konvensional pelaksanaannya tidak ada batasan-batasan terhadap investasi haram maupun riba.

Dari uraian yang telah peneliti paparkan, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai. **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Menjadi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus BMT Alma Ata Bantul, Yogyakarta)”**

B. Identifikasi Masalah

Ukuran pencapaian keputusan UMKM yang telah diuraikan diatas adalah pelayanan, pengembalian hasil, dan kesesuaian hukum. Bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruhnya pun menjadi acuan untuk menilai kepercayaan nasabah dalam mengambil keputusan menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah (LKS).

C. Batasan Permasalahan

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah agar penelitian ini terfokus pada masalah yang dirumuskan. Batasan masalah yang diteliti maka

peneliti membatasi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah LKS. (Studi Kasus BMT Alma Ata).

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan UMKM menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
2. Apakah tingkat pengembalian hasil berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan UMKM menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
3. Apakah kesesuaian hukum syariah berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan UMKM menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
4. Apakah pelayanan, tingkat pengembalian hasil, dan kesesuaian hukum berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan UMKM menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

E. Tujuan Penelitian

Dari penelitian pembahasan ini ada dua tujuan yang hendak di capai yaitu, berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang bersifat ilmiah akademis meliputi hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan (UMKM) menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

2. Apakah tingkat pengembalian hasil berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan (UMKM) menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. Apakah tingkat kesesuaian hukum berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan (UMKM) menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah.
4. Untuk mengetahui apakah pelayanan, pengembalian hasil, dan kesesuaian hukum berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan (UMKM) menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Agar dapat menambah pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan (UMKM) menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selanjutnya agar dapat mengaitkan teori dan fakta yang terjadi dilapangan.

b. Secara akademis

Agar dapat menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan (UMKM) menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan study literature untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi sumber kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi islam.

c. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman Lembaga keuangan syariah (LKS) tentang karakteristik nasabah dalam menentukan pilihannya, sehingga suatu lembaga keuangan dapat mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya untuk UMKM, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam upaya mendukung strategi perkembangannya di masa yang akan datang.

d. Bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan sebagai tambahan kepustakaan yang berhubungan dengan UMKM bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta memberi kontribusi keilmuan bagi semua aktivitas akademik dalam bidang Lembaga Keuangan.

G. Sistematika penulisan

Bab 1 : Latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis.

Bab 3 : Metodologi Penelitian, jenis penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, lokasi dan waktu penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data dan daftar pustaka.

Bab 4 : Analisis data dan pembahasan

Bab keempat memaparkan tentang gambaran umum responden, indeks tanggapan responden terkait kuesioner, serta membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan (UMKM) menjadi nasabah Lembaga keuangan syariah (LKS).

Bab 5 : Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*: Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswar, Syarifudin. 2008. *Rebilitas Dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- An- Nahl ayat 114 Juz 16, Al- Qur'anul karim Mubarak. (Jakarta: Samad).
- Fajar, Mukti. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta. Hasil Wawancara, dan SMS dengan karyawan bagian administrasi, Teller dan Bagian Marketing BMT Alma Ata.
- Husaein, Umar. 2005. *Metedologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafino Persada.
- Indrianto, Bambang Supomo. 2014. *Metedologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3 Jakarta: Erlangga
- Kasmir. 2006. *Etika Customer Service*, Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed ke 1, cet. Ke 4.
- Mohammad, Sidik Priadana. 2009. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nilasari, Irma. dan Sri, Wiludjeng. 2016. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Nawawi. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran*

- Perekonomian Gopal Sebuah Tuntutan dan Realitas*. Surabaya: CV Putra media nusantara.
- Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*, ed.2. Jakarta: Salemba Empat.
- Rangkuti, Freddy. 2000. *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ridwan. 2014. *Manajemen baitul maal wa tamwil BMT*. Yogyakarta: UII Press cetakan pertama revisi.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supardi. 2005. *Metedologi Penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 4*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wahbah, Zuhiliah. 2009. *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Yazid, Afandi. 2009. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta, Ed. ke .1.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Wigati. 2014. *Peran Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebu Ireng Jombang*, (Universitas Diponegoro, Semarang).Skripsi. Semarang
- Chamidhun, Ali. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi MinatUMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Barokah Magelang)*. Skripsi. Magelang.
- Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2103, Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution. *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan*.
- Septiarini, A. Ayu. 2011. *Faktor-Faktor Yang Membedakan Nasabah Memilih Tabungan System Bagi Hasil dan Sistem BungaStudi Empiris pada Bank BNI 46 dan Bank BNI Syariah Jember*. Skripsi. Jember.
- Hardiani, Yenni. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Di BMT (Studi Kasus Pada BMT Dana Insani Bantul (Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta
- Amrizal, P., dan Ahmad, Y. 2015” Pengaruh Kualitas Pembiayaan Terhadap Efektivitas pendapatan”, *Jurnal ekonomi syariah Indonesia*, Vol v. No.1.